# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 145 /KPTS/IV.06/2018

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. menyusun dan menyampaikan konsep materi untuk penggandaan;
b. menyampaikan materi sesuai dengan judul yang dimaksud; dan
c. mengajak peserta untuk memahami wawasan kebangsaan dan turut berperan aktif menyampaikan kepada masyarakat dilingkungannya mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | Kesbangpol | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/145/KPTS/IV.06/2018
TANGGAL : 22 Januari 2018

I. SUSUNAN PENCERAMAH/NARASUMBER DAN MATERI PELAKSANAAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | N A M A/JABATAN | MATERI YANG DISAMPAIKAN | BESARAN HONORARIUM |
|---|---|---|---|
| 1. | KETUA DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT | EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA | Rp. 125.000,-/jam |
| 2. | KOMANDAN KODIM 0422 LAMPUNG BARAT | ANCAMAN PROXY WAR DAN KEWASPADAAN NASIONAL | Rp. 125.000,-/jam |
| 3. | KAPOLRES LAMPUNG BARAT | BENTUK-BENTUK KRIMINALITAS DI ERA MILENIAL DAN ANTISIPASINYA | Rp. 125.000,-/jam |
| 4. | KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK | WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA | Rp. 125.000,-/jam |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PASORIL MABSUS

